



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 369/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MANGKALAYA KECAMATAN
GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MANGKALAYA KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MANGKALAYA

Ttd.

UDO MUDORY

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 369/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 MANGKALAYA KECAMATAN GUNUNGGURUH
 KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 MANGKALAYA DI KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN SUKABUMI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIZKY IQBAL R	L	KP. SAWAH LEGA RT. 01/01
2.	IBAH MISBAHUDIN	L	KP. CIBENCOY RT 01/01
3.	ARIS SUHERMAN	L	KP. CIBEUNCOY RT. 01/01
4.	EKO WIRATMAN	P	KP. CIBEUNCOY RT. 04/01
5.	SUMIATI	L	KP. CIBEUNCOY RT. 03/01
6.	YULIANI KANIA RESTY	P	KP. CIBEUNCOY RT. 01/01
7.	YUDI WAHYUDI	L	KP. CIBEUNCOY RT. 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACENG	L	KP. CIBOLANG RT.1/2
2.	EEL SUMIATI	L	KP. CIBOLANG RT.3/2
3.	RORA DWI KURNIA	P	KP. CIBOLANG RT.1/2
4.	RIO REKSA AKYASA	L	KP. CIBOLANG RT.3/2
5.	MARYATI	P	KP. CIBOLANG RT.3/2

6.	SARAH FAUZIAH	P	KP. CIBOLANG RT.1/2
7.	ADITIA DARMA	L	KP. CIBOLANG RT.1/2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAT	L	KP. CIBOLANG RT.2/2
2.	ADE SUPARLAN	L	KP. CIBOLANG RT.2/2
3.	SITI ZULPAH ALAWIYAH	P	KP. CIBOLANG RT.2/2
4.	EUIS RISTIAWATI	P	KP. CIBOLANG RT.2/2
5.	ACHMAD ROSADI	L	KP. CIBOLANG RT.2/2
6.	AET	L	KP. CIBOLANG RT.2/2
7.	USEP BUHORI	L	KP. CIBOLANG RT.2/2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MIFTAH H	L	KP. CIBOLANG RT.1/2
2.	ERISTA	P	CIBOLANG AWINENGGANG 4/2
3.	SHELLA SITI RAHMAWATI	P	KP. CIBOLANG RT4/2
4.	YULIA AMELIA	P	KP. CIBOLANG RT4/2
5.	HADI PURWANTORO	L	CIBOLANG AWINENGGANG 4/2
6.	A NURUL PUAD	L	KP. CIBOLANG RT4/2
7.	NANA SUBARNA	L	CIBOLANG AWINENGGANG 4/2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GILANG AJI RAMADAN	L	CIJERUK 4/3
2.	IRWAN KURNIA	L	CIJERUK 4/3
3.	RESHNA ROBIAH ROMDIANI	P	CIJERUK 2/3
4.	DESI SUSANTI	P	CIJERUK 4/3
5.	DIAN	L	CIJERUK 3/3
6.	DEBI RIVANA	L	CIJERUK 2/3

7.	OPAH JUNAEDI	L	CIJERUK 3/3
----	--------------	---	-------------

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAJAT MUDRIKAH	L	BOJONG NEROS 5/3
2.	ABDUL WAHAB	P	CIJERUK 1/3
3.	RUDIANSAH	L	CIJERUK 1/3
4.	MARISA OLIVIA	L	CIJERUK 1/3
5.	RISNAWATI	P	BOJONG NEROS 5/3
6.	HARIS PRARAMADA	P	BOJONG NEROS 5/3
7.	DAYAT	L	CIJERUK 1/3

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL ROHMAN	L	GRIYA PERMATA PERMAI 2
2.	HENDI SUHENDI	L	GRIYA PERMATA PERMAI 2
3.	DIK DESMANA P	L	GRIYA PERMATA PERMAI 2
4.	TAUPIK RAMDHAN	L	GRIYA PERMATA PERMAI 2
5.	DIVIA SRI OKTAFIA	P	GRIYA PERMATA PERMAI 2
6.	VIDI WIDYA PRAMUDIANA	L	GRIYA PERMATA PERMAI 2
7.	FITRI SULASTRI	L	GRIYA PERMATA PERMAI 2

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOGI PERMANA SAPUTRA	L	MANGKALAYA RESIDENCE
2.	ISEP PERMANA	L	MANGKALAYA RESIDENCE
3.	INTEN AHMAD SAFEI	L	MANGKALAYA RESIDENCE
4.	YUSEP MULYANA	L	MANGKALAYA RESIDENCE
5.	HERI KUSWARI	L	MANGKALAYA RESIDENCE
6.	JEJE MOENAJAT	L	MANGKALAYA RESIDENCE
7.	LATIF	L	MANGKALAYA RESIDENCE

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SYAMSUL HIDAYAT	L	KP. MANGKALAYA RT1/4
2.	YOGI MAULANA	L	KP. MANGKALAYA RT1/4
3.	UJANG HERI	L	KP. MANGKALAYA RT1/4
4.	MUHAMAD RIAN RIZKI	L	KP. MANGKALAYA RT1/4
5.	ASEP RIDWAN HERAWAN	L	KP. MANGKALAYA RT1/4
6.	YANDI WIJAYADI KUSUMAH	P	KP. MANGKALAYA RT.3/4
7.	DIKI JAEANI	L	KP. MANGKALAYA RT1/4

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAMLI SOFYAN	L	PERUM MANGKALAYA RT 1/5
2.	GIVAN MUHAMAD NUR ISLAMI	L	PERUM MANGKALAYA RT 1/5
3.	IVAN JULIANSYAH	L	GRIYA MANGKALAYA 2 BLOK-Y NO.12
4.	M. BAHTIAR S	L	PERUM MANGKALAYA RT 1/5
5.	RAHAYU LESTARI	P	PERUM MANGKALAYA RT 1/5
6.	GILANG SYAHRIL AKBAR	L	PERUM MANGKALAYA RT 1/5
7.	NIZAR AMR AR RASYID	L	PERUM MANGKALAYA RT 1/5

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INYI MASROH	P	CIPEUNDEUY RT 3/5
2.	USMAN ALAMSYAH	L	CIPEUNDEUY RT 2/5
3.	RANDITA SUKMAWANDI	L	CIPEUNDEUY RT 3/5
4.	RIDWAN	L	CIPEUNDEUY RT 3/5
5.	NANDAR SUPARDI	L	CIPEUNDEUY RT 4/5
6.	IIS SUMIATI	P	CIPEUNDEUY RT 3/5
7.	RASID RIDHO	L	CIPEUNDEUY RT 3/5

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA YULIANTI	P	KP. CIPEUDEUY RT.5/5
2.	SRI ASTUTI	P	KP. CIPEUDEUY RT.5/5
3.	YUYU HERMAWATI	P	KP. CIPEUDEUY RT.5/5
4.	HENDRA GUNAWAN	L	KP. CIPEUDEUY RT.5/5
5.	IMAS MAS ANAH	L	KP. CIPEUDEUY RT.5/5
6.	KHOERUDIN	P	KP. CIPEUDEUY RT.5/5
7.	NASRUDIN	L	KP. CIPEUDEUY RT.5/5

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA MANGKALAYA

Ttd.

UDO MUDORY

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub. Bagian Hukum,

